

## **PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 13/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**ABSTRAK** : bahwa untuk memahami ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Gratifikasi dan memahami prosedur penanganan laporan Gratifikasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 17 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020;

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :**

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 23 Maret 2021.  
- Lampiran 3 halaman.